



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Deden Saputra Als Beben Bin Nandi;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tgl Lahir : 25 tahun / 22 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Telaga Indah No. 18 Rt 011 Rw 001 Kel
Sunter Jaya Kec Tanjung Priok Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
 5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PT sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deden Saputra Als Beben Bin Nandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menganjurkan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deden Saputra Als Beben Bin Nandi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) buah Hp merk Samsung, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Deden Saputra Als Beben Bin Nandi membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DE DEN SAPUTRA Als BE BEN Bin NANDI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARKAN NAUFAL Bin TEGUH PRAYITNO, BAYU DWICAHYO, MUHAMMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI Bin SUGENG PAMBUDI, MUHAMMAD FAQIH FADILAH Bin ABDUL KARIM (yang keduanya telah di Putus Pengadilan Negeri Jakarta Utara) pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jl. Sunter Kangkungan Kel. Sunter Jaya

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tanggal di atas berawal dengan adanya ajak untuk tawuran dengan menggunakan media sosial Instagram dengan akun Liberiaa dari saksi an. BAYU DWI CAHYO dan terdakwa DEDEN SAPUTRA Als BEBEN Bin NANDI dan saksi MUHAMMAD ARKAN NAUFAL dari kelompok Sunter Kangkungan dengan saksi MUHAMMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI kelompok Pademangan melalui Chat WA, kemudian pada saat kelompok Pademangan yaitu saksi MUHAMMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI Dkk sedang berada di Jl Expo Kemayoran, Jakarta Pusat kemudian mendapat pesan untuk tawuran di Jalan baru depan Rumah Sakit Mitra Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya Kelompok Pademangan bergerak bersama – sama dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke Jalan Baru Kemayoran depan RS. Mitra Kemayoran, Jakarta Pusat, dan pada saat di Jalan Baru depan RS. Mitra Kemayoran, Jakarta Pusat dari kelompok Sunter Kangkungan sudah menunggu, tetapi tidak sempat terjadi tawuran karena di bubarkan warga, kemudian saksi BAYU DWI CAHYO, terdakwa DEDEN SAPUTRA Als BEBEN Bin NANDI dan saksi MUHAMMAD ARKAN NAUFAL memberikan pesan WA lagi kepada saksi MUHAMMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI untuk pindah Ke Pintu Air Sunter Atau Jalan Baru Kangkungan, Sunter, Tg. Priok, Jakarta Utara, kemudian Kelompok Pademangan bergerak menuju pintu air Sunter Kangkungan, Tg. Priok, Jakarta Utara, setibanya di Pintu Airu Sunter Kangkungan, Tg. Priok, Jakarta Utara langsung terjadi Tawuran antara Kelompok Sunter Kangkungan dengan Kelompok pademangan, kemudian kelompok Pademangan mundur dan bubar sampai ke Jalan baru Sunter Kangkungan sedangkan sksi MUHAMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI berbocengan dengan saksi MUHAMAD FAQIH FADILAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol B 3705 UVF ke arah lampu merah jalan baru, Sunter, dan pada saat di Jalan baru Sunter Kangkungan tersebut pada saat berhadapan dengan korban HERLY SUPRAPTO, kemudian pada saksi HERLY SUPRAPTO sedang bentrok dengan ARIEF (belum tertangkap) kemudian korban berbalik arah, dan pada saat berbalik arah tersebut sdr.

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF membacok korban sebanyak 1 kali dengan clurit ke arah badan bagian belakang, selanjutnya saksi MUHAMAD FIRZY AKMAL PAMUDI juga membacok korban sebanyak 1 kali dengan clurit ke arah badan korban bagian belakang, kemudian setelah itu saksi MUHAMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI dan sdr. ARIEF serta tim dari Pademangan mundur ke lampu merah Sunter,

- Bahwa kemudian setelah melakukan pembacokan kepada korban saksi MUHAMMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI kembali berboncengan dengan saksi MUHAMD FAQIH FADILAH dan berjalan ke arah Pademangan melalui jembatan item dan kemudian mampir ke warung untuk membeli air untuk mencuci clurit tersebut dari darah korban di sunter, jembatan item, kemudian keadaan korban pada saat setelah di Bacok oleh terdakwa masih dalam keadaan hidup kemudian di bawah ke RSUD Kemayoran oleh saksi MUHAMMAD ARKAN NAUFAL untuk dilakukan pertolongan, tetapi korban tidak bisa di selamatkan dan meninggal dunia di RSUD Kemayoran Jakarta Pusat;

Atas kejadian tersebut korban an. HERLY SUPRAPTO mengalami luka Ditemukan luka terbuka tepi rata pada punggung kiri, Ditemuka terpotongnya iga kiri 7 dan 8 bagian belakang, Di dapatkan paru kiri bagian bawah kiri belakang terpotong;

Kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki usia 28 tahun, sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung yang menyebabkan terpotongnya paru sehingga mengakibatkan pendarahan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa DEDEN SAPUTRA Als BEBEN Bin NANDI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ARKAN NAUFAL Bin TEGUH PRAYITNO, BAYU DWICAHYO, MUHAMMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI Bin SUGENG PAMBUDI, MUHAMMAD FAQIH FADILAH Bin ABDUL KARIM (yang keduanya telah di Putus Pengadilan Negeri Jakarta Utara) pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jl. Sunter Kangkungan Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap yang mengakibatkan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tanggal di atas berawal dengan adanya ajak untuk tawuran dengan menggunakan media siosial Instagram dengan akun Liberiaa dari saksi an. BAYU DWI CAHYO dan terdakwa DEDEN SAPUTRA Als BEBEN Bin NANDI dan saksi MUHAMMAD ARKAN NAUFAL dari kelompok Sunter Kangkungan dengan saksi MUHAMMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI kelompok

Pademangan melalui Chat WA, kemudian pada saat kelompok Pademangan yaitu saksi MUHAMMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI Dkk sedang berada di Jl Expo Kemayoran, Jakarta Pusat kemudian mendapat pesan untuk tawuran di Jalan baru depan Rumah Sakit Mitra Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya Kelompok Pademangan bergerak bersama – sama dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke Jalan Baru Kemayoran depan RS. Mitra Kemayoran, Jakarta Pusat, dan pada saat di Jalan Baru depan RS. Mitra Kemayoran, Jakarta Pusat dari kelompok Sunter Kangkungan sudah menunggu, tetapi tidak sempat terjadi tawuran karena di bubarkan warga, kemudian saksi BAYU DWI CAHYO, terdakwa DEDEN SAPUTRA Als BEBEN Bin NANDI dan saksi MUHAMMAD ARKAN NAUFAL memberikan pesan WA lagi kepada saksi MUHAMMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI untuk pindah Ke Pintu Air Sunter Atau Jalan Baru Kangkungan, Sunter, Tg. Priok, Jakarta Utara, kemudian Kelompok Pademangan bergerak menuju pintu air Sunter Kangkungan, Tg. Priok, Jakarta Utara, setibanya di Pintu Airu Sunter Kangkungan, Tg. Priok, Jakarta Utara langsung terjadi Tawuran antara Kelompok Sunter Kangkungan dengan Kelompok pademangan, kemudian kelompok Pademangan mundur dan bubar sampai ke Jalan baru Sunter Kangkungan sedangkan sksi MUHAMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI berbocengan dengan saksi MUHAMAD FAQIH FADILAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol B 3705 UVF ke arah lampu merah jalan baru, Sunter, dan pada saat di Jalan baru Sunter Kangkungan tersebut pada saat berhadapan dengan korban HERLY SUPRAPTO, kemudian pada saksi HERLY SUPRAPTO sedang bentrok dengan ARIEF (belum tertangkap) kemudian korban berbalik arah, dan pada saat berbalik arah tersebut sdr. ARIEF membacok korban sebanyak 1 kali dengan clurit ke arah badan bagian belakang, selanjutnya

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMAD FIRZY AKMAL PAMUDI juga membacok korban sebanyak 1 kali dengan clurit ke arah badan korban bagian belakang, kemudian setelah itu saksi MUHAMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI dan sdr. ARIEF serta tim dari Pademangan mundur ke lampu merah Sunter;

- Bahwa kemudian setelah melakukan pembacokan kepada korban saksi MUHAMMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI kembali berboncengan dengan saksi MUHAMD FAQIH FADILAH dan berjalan ke arah Pademangan melalui jembatan item dan kemudian mampir ke warung untuk membeli air untuk mencuci clurit tersebut dari darah korban di sunter, jembatan item, kemudian keadaan korban pada saat setelah di Bacok oleh terdakwa masih dalam keadaan hidup kemudian di bawah ke RSUD Kemayoran oleh saksi MUHAMMAD ARKAN NAUFAL untuk dilakukan pertolongan, tetapi korban tidak bisa di selamatkan dan meninggal dunia di RSUD Kemayoran Jakarta Pusat.

Atas kejadian tersebut korban an. HERLY SUPRAPTO mengalami luka Ditemukan luka terbuka tepi rata pada punggung kiri, Ditemuka terpotongnya iga kiri 7 dan 8 bagian belakang, Di dapatkan paru kiri bagian bawah kiri belakang terpotong;

Kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki usia 28 tahun, sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung yang menyebabkan terpotongnya paru sehingga mengakibatkan pendarahan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRO SUPRAPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari korban;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Zico yang menjelaskan korban terkena bacokan senjata tajam;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 setelah diberitahukan oleh saksi Zico teman korban lalu saksi diantar untuk melihat keadaan anak saksi dan saksi melihat anak saksi sudah tiada/wafat, kemudian saksi menanyakan bagaimana awal mulanya;

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat luka yang dialami korban saat saksi memandikan jenaza anak saksi yang mana terdapat luka jahitan pada punggung dan luka sobek pada kaki;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita kepada saksi dirinya memiliki musuh diluar sana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

2. BAYU WICAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan teman bermain;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami korban hingga meninggal dunia akibat senjata tajam jenis clurit yang disabetkan ke punggung kiri sehingga korban terjatuh dan dibawa ke RSUD Kemayoran;
- Bahwa korban dikejar tidak ada pemukulan tetapi saksi melihat di kumpulan tersebut membawa dan mengacungka 3 (tiga) buah senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa awalnya sudah ada perjanjian untuk tawuran di Jalan Sunter Kangkungan Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi disuruh oleh sdr. Beben untuk menghubungi lawan melalui aplikasi Whatsaap kemudian pihak lawan datang dengan rombongan, setelah melihat pihak lawan korban berlari menghampiri kumpulan orang tersebut dan karena korban sendiri dan pihak lawan sekitar 15 orang korban membalikkan badan dan berlari namun ketika berlari korban terkena sabetan clurit mengenai bagian punggung kiri dan mengakibatkan korban meninggal dunia dan terjatuh;
- Bahwa yang merencanakan tawuran tersebut adalah Sdr. Beben;
- Bahwa saat korban terkena bacok selanjutnya saksi menghampiri dan membawa korban menggunakan sepeda motor ke medical namun tidak diterima lalu bawa kembali ke RSUD Kemayoran pada saat sesampainya di RSUD Kemayoran korban dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

3. MUHAMMAD ARKAN NAUFAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan teman bermain;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami korban hingga meninggal dunia akibat senjata tajam jenis clurit yang disabetkan ke punggung kiri sehingga korban terjatuh dan dibawa ke RSUD Kemayoran;
- Bahwa korban dikejar tidak ada pemukulan tetapi saksi melihat di kumpulan tersebut membawa dan mengacungkan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa awalnya sudah ada perjanjian untuk tawuran di Jalan Sunter Kangkungan Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi disuruh oleh sdr. Beben untuk menghubungi lawan melalui aplikasi Whatsaap kemudian pihak lawan datang dengan rombongan, setelah melihat pihak lawan korban berlari menghampiri kumpulan orang tersebut dan karena korban sendiri dan pihak lawan sekitar 15 orang korban membalikkan badan dan berlari namun ketika berlari korban terkena sabetan clurit mengenai bagian punggung kiri dan mengakibatkan korban meninggal dunia dan terjatuh;
- Bahwa yang merencanakan tawuran tersebut adalah Sdr. Beben dengan menyuruh saksi Bayu Dwicahyono untuk menghubungi pihak lawan kemudian saksi Bayu Dwicahyono menghubungi Mohammad Firzi melalui telepon whatsapp;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh Sdr. Beben melanjutkan chattingan dengan pihak lawan sedangkan Sdr. Beben mempersiapkan 3 bilah senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Sdr. Beben dengan pihak lawan Mohammad Firzi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa pengeroyokan tersebut pada yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019 sekitar jam 04.30 WIB di Jalan Sunter Kangkungan Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban yang setelah sampai di RSUD dinyatakan meninggal dunia dan yang melakukannya adalah Muhammad Firzy Akmal Pambudi;
- Bahwa korban meninggal dunia dengan cara dibacok sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan menggunakan alat Bantu yaitu senjata tajam jenis clurit yang mengenai punggung korban;
- Bahwa pada saat terjadi tawuran saksi juga ikut menyerang kelompok VDM Pademangan dan ikut mengejar dengan posisi saksi ada dibelakang korban sekitar 15 meter;
- Bahwa saksi mengetahui pihak lawan dari kelompok VDM Pademangan karena sebelumnya saksi telah menghubungi kelompok lawan melalui media sosial, dan saksi menyuruh sdr. Arkan melanjutkan chattingan tersebut dan Sdr. Bayu untuk menelfon Sdr. Firzi untuk mengajak kelompok VDM Pademangan untuk melakukan tawuran;
- Bahwa saksi menghubungi kelompok lawan dengan menggunakan instagram dengan nama akun liberiaaaa untuk mencari lawan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Hp merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pengeroyokan tersebut pada yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019 sekitar jam 04.30 WIB di Jalan Sunter Kangkungan Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban yang setelah sampai di RSUD dinyatakan meninggal dunia dan yang melakukannya adalah Muhammad Firzy Akmal Pambudi;
- Bahwa benar korban meninggal dunia dengan cara dibacok sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan menggunakan alat Bantu yaitu senjata tajam jenis clurit yang mengenai punggung korban;
- Bahwa benar pada saat terjadi tawuran saksi juga ikut menyerang kelompok VDM Pademangan dan ikut mengejar dengan posisi saksi ada dibelakang korban sekitar 15 meter;
- Bahwa benar saksi mengetahui pihak lawan dari kelompok VDM Pademangan karena sebelumnya saksi telah menghubungi kelompok lawan melalui media sosial, dan saksi menyuruh sdr. Arkan melanjutkan chattingan tersebut dan Sdr. Bayu untuk menelfon Sdr. Firzi untuk mengajak kelompok VDM Pademangan untuk melakukan tawuran;

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menghubungi kelompok lawan dengan menggunakan instagram dengan nama akun liberiaaa untuk mencari lawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk primair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tenaga terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan mati;
3. Yang menganjurkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum siapa saja, yang dalam perkara ini adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa, yaitu Terdakwa Deden Saputra Als Beben Bin Nandi, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yang setelah dibacakan dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti;

Ad 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah tidak sembunyi-sembunyi, jadi dapat dilihat orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" adalah tenaga dari dua orang atau lebih secara bersama-sama, sedangkan "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga berlebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa pada hari hari Minggu, tanggal 24 November 2019 sekitar jam 04.30 WIB di Jalan Sunter Kangkungan Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa diawali dengan ajakan untuk tawuran dengan menggunakan media

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social instagram dengan akun liberiaa dari saksi Bayu Dwi Cahyono dan saksi Muhammad Arkan Naufal dan Terdakwa, kemudian saksi Bayu Dwi Cahyono memberikan pesan WA lagi kepada saksi MUHAMMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI untuk pindah Ke Pintu Air Sunter Atau Jalan Baru Kangkungan, Sunter, Tg. Priok, Jakarta Utara, kemudian Kelompok Pademangan bergerak menuju pintu air Sunter Kangkungan, Tg. Priok, Jakarta Utara, setibanya di Pintu Air Sunter Kangkungan, Tg. Priok, Jakarta Utara langsung terjadi Tawuran antara Kelompok Sunter Kangkungan dengan Kelompok pademangan sehingga menyebabkan kemudian kelompok Pademangan mundur dan bubar sampai ke Jalan baru Sunter Kangkungan sedangkan saksi MUHAMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI berbocengan dengan saksi MUHAMAD FAQIH FADILAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol B 3705 UVF ke arah lampu merah jalan baru, Sunter, dan pada saat di Jalan baru Sunter Kangkungan tersebut pada saat berhadapan dengan korban HERLY SUPRAPTO, kemudian pada saksi HERLY SUPRAPTO sedang bentrok dengan ARIEF (belum tertangkap) kemudian korban berbalik arah, dan pada saat berbalik arah tersebut sdr. ARIEF membacok korban sebanyak 1 kali dengan clurit ke arah badan bagian belakang, selanjutnya saksi MUHAMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI juga membacok korban sebanyak 1 kali dengan clurit ke arah badan korban bagian belakang, kemudian setelah itu saksi MUHAMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI dan sdr. ARIEF serta tim dari Pademangan mundur ke lampu merah Sunter sehingga korban mengalami luka terbuka tepi rata pada punggung kiri, Ditemuka terpotongnya iga kiri 7 dan 8 bagian belakang, Di dapatkan paru kiri bagian bawah kiri belakang terpotong;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Ad 3. Yang menganjurkan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 diawali dengan adanya ajakan untuk melakukan tawuran Terdakwa diawali dengan ajakan untuk tawuran dengan menggunakan media social instagram dengan akun liberiaa dari saksi Bayu Dwi Cahyono dan saksi Muhammad Arkan Naufal dan Terdakwa, kemudian saksi Bayu Dwi Cahyono memberikan pesan WA lagi kepada saksi MUHAMMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI untuk pindah Ke Pintu Air Sunter Atau Jalan Baru Kangkungan, Sunter, Tg. Priok, Jakarta Utara, kemudian Kelompok Pademangan bergerak menuju pintu air Sunter Kangkungan, Tg. Priok, Jakarta Utara, setibanya di

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Airu Sunter Kangkungan, Tg. Priok, Jakarta Utara langsung terjadi Tawuran antara Kelompok Sunter Kangkungan dengan Kelompok pademangan sehingga menyebabkan kemudian kelompok Pademangan mundur dan bubar sampai ke Jalan baru Sunter Kangkungan sedangkan saksi MUHAMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI berbocoran dengan saksi MUHAMAD FAQIH FADILAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol B 3705 UVF ke arah lampu merah jalan baru, Sunter, dan pada saat di Jalan baru Sunter Kangkungan tersebut pada saat berhadapan dengan korban HERLY SUPRAPTO, kemudian pada saksi HERLY SUPRAPTO sedang bentrok dengan ARIEF (belum tertangkap) kemudian korban berbalik arah, dan pada saat berbalik arah tersebut sdr. ARIEF membacok korban sebanyak 1 kali dengan clurit ke arah badan bagian belakang, selanjutnya saksi MUHAMAD FIRZY AKMAL PAMUDI juga membacok korban sebanyak 1 kali dengan clurit ke arah badan korban bagian belakang, kemudian setelah itu saksi MUHAMAD FIRZY AKMAL PAMBUDI dan sdr. ARIEF serta tim dari Pademangan mundur;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu: 1 (satu) buah Hp merk Samsung, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia,
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda,
- Terdakwa berterus terang;

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Deden Saputra Als Beben Bin Nandi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati"
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deden Saputra Als Beben Bin Nandi, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti: 1 (satu) buah Hp merk Samsung, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020**, oleh FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H. dan BUDIARTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri pula oleh ZAINAL DWI ARIANTO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

BUDIARTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)